BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa kasus jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing, maka penulis menyimpulkan singkat dari skripsi ini sebagai berikut:

- 1. Praktek jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing merupakan praktek jual beli yang menggunakan akad *salam*, yaitu konsumen memesan barang terlebih dahulu kepada Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing dengan menyerahkan uang pembayaran secara tunai sesuai dengan jumlah dan harga dari barang yang telah dipesannya di awal, dan barang diserahterimakan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dalam jual beli tersebut, konsumen dapat melihat barang yang ditawarkan Sophie Martin dalam katalog promo. Jadi, pilihan konsumen terbatas pada yang telah disediakan Sophie Martin dalam katalognya.
- 2. Menurut hukum Islam, karena jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing tingkat resiko yang merugikan konsumen lebih kecil atau muḍaratnya lebih sedikit daripada manfaatnya dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*, maka jual beli ini hukumnya sah dan

- diperbolehkan dalam Islam dengan hati-hati, agar resiko yang ada tidak meningkat.
- 3. Jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPK. Pihak Sophie Martin telah memberikan informasi mengenai karakteristik suatu barang yang dijual dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mendapatkan barang yang telah dipesannya. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 7 UUPK dan 19 UUPK.

B. Saran

- 1. Hendaknya pelaku usaha dapat mengurangi tingkat resiko yang terjadi dalam jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing.
- Hendaknya konsumen lebih memperhatikan spesifikasi barang yang akan mereka beli, sehingga tidak terjadi kekecewaan ketika barang sudah diterima.